

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi tentu tidak asing ditelnga kita, dimana koperasi sendiri telah lama berdiri di Indonesia. Berdirinya koperasi ini tidak terlepas dari peranan wakil presiden pertama yaitu Muhammad Hatta (atau lebih dikenal dengan Bung Hatta), yang seampai sekarang mendapat julukan sebagai bapak koperasi Indonesia.¹ Menurut beliau, koperasi merupakan suatu usaha yang dijalankan bersama yang mempunyai tujuan guna memperbaiki perekonomian, juga dengan berlandaskan pada sikap saling tolong-menolong.²

Koperasi adalah organisasi moneter yang menjabarkan partisipasi antara individu dan individu, serta individu dan klien mereka. Menurut Hendrojogi, ia memaknai koperasi, khususnya suatu bentuk hubungan banyak orang berdasarkan korespondensi sebagai makhluk (manusia) yang bersahabat, terlepas dari agama, politik, atau yayasan lain, dengan keinginan untuk berbagi tujuan bersama dalam memenuhi kebutuhan material.³

Sebaliknya, koperasi adalah organisasi hukum yang didirikan oleh orang atau badan hukum koperasi yang membagi kekayaan para anggotanya dan menggunakan modalnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 Tahun 2012. diperoleh dari anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mencapai pemenuhan dalam menjalankan usaha, khususnya di bidang ekonomi,

¹ H Setiyarini, "Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953," *Avatara* 2, no. 3 (2014): 211–23.

² Rustam Efendi and Boy Syansul Bakhri, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 15, no. 1 (2018): 111–35, [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594).

³ Irwan Christanto Edy, Shandy Marsono, and Supriyono Supriyono, "Pelatihan: Strategi Pemberdayaan Koperasi Di Era Digital Pada Koperasi Ksb 210 Sumber Surakarta," *Wasana Nyata* 2, no. 2 (2018): 76–80, <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v2i2.359>.

sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁴

Syariah dalam istilah Islam adalah jalan utama menuju kehidupan yang layak, menjadi sifat-sifat tegas tertentu yang dapat memberikan arahan kepada setiap orang. Menurut Fyzee, yang dalam makna istilah bahasa Inggris disebut sebagai *Group of Regulation* identik dengan syariah. Standar aturan tersebut memiliki kepentingan umum dari perintah tuhan, sehingga setiap perintah ini dikenal sebagai peraturan.

Dalam perspektif Ashshiddieqy, syariah adalah sebutan untuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Peraturan-peraturan ini diwariskan melalui perantara Saksi Allah yang diharapkan bagi para pekerja-Nya. Ashshiddieqy juga mengatakan bahwa jangkauan syariah tidak hanya dalam kerangka masalah yang berkaitan dengan *ubudiyah* (hubungan antara pekerja dan tuhan), tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah* (hubungan antara manusia dan barang).

Dari pendapat diatas, terdapat suatu kesimpulan mengenai koperasi syariah itu sendiri, yaitu salah satu lembaga yang berfokus pada bidang keuangan yang menerapkan prinsip kerjasama yang dilakukan dalam bidang *muamalah*, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Hadirnya koperasi syariah tentu memiliki suatu andil berupa fungsi dan peran, yaitu:

- 1) Berfokus pada pembangunan dan pengembangan dari seluruh potensi, terutama dari para anggotanya. Tentu dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan yang berfokus pada sosial dan ekonomu masyarakat pada umunya.
- 2) Bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, utamanya dari sisi internal (anggotanya), dengan melakukan berbagai perbaikan yang tujuannya agar para anggota lebih fokus dan bertanggung jawab dalam tugasnya. Juga yang tidak kalah penting

⁴ JDHBPRI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN," 2012.

adalah dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomi yang diajarkan dalam syariat Islam itu sendiri.

- 3) Berfungsi dalam mewujudkan dan membantu dalam peningkatan perekonomian secara nasional, dengan tetap memperhatikan prinsip kekeluargaan dan demokrasi.
- 4) Sebagai mediator yang berfungsi guna menyambung antara pemilik dana dengan pengguna, agar pemanfaatan *mal* (harta) lebih terarah.
- 5) Penguatan pada tiap anggotanya untuk memicu *teamwork* (kerjasama tim) dalam pengontrolan terhadap berjalannya koperasi.
- 6) Memperluas pada sektor lapangan pekerjaan bagi para anggota secara khusus, juga pada masyarakat secara luas.
- 7) Sebagai media dalam membantu dan mengembangkan usaha agar dapat bersaing dan lebih produktif baik dari anggotanya ataupun nasabahnya.

c. Landasan Koperasi Syariah

Landasan Koperasi Syariah, antara lain:

- 1) Koperasi Syariah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
- 2) Koperasi syariah bergantung pada hubungan kekeluargaan.
- 3) Koperasi Syariah dalam perspektif syariah Islam khusus Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling membantu (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*tafakul*).⁵

d. Syarat Usaha Koperasi Syariah

Dalam siklus fungsionalnya, persetujuan ini harus memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk:

- 1) Gerakan dari segala jenis dalam kegiatan koperasi ini legal, berharga, dan bermanfaat dengan kerangka pembagian keuntungan.
- 2) Koperasi harus melakukan kemampuan dan pekerjaannya sebagai elemen bisnis yang dinyatakan dalam sertifikat usaha koperasi.

⁵ Hendra, "Manajemen Koperasi. Medan," 2021, 1–6.

3) Fatwa dan aturan Dewan Syariah Publik Majelis Ulama Indonesia harus dikonsultasikan untuk semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan kontrak ini. Setiap perusahaan yang dioperasikan oleh koperasi harus mematuhi hukum dan peraturan Indonesia.

Koperasi syariah menggabungkan semua kegiatan komersial yang halal, besar, menguntungkan (*thayyib*), dan produktif dengan struktur bagi hasil yang bebas dari riba, perjudian, dan ambiguitas (*ghoror*). Koperasi syariah membantu perusahaan dalam menjalankan kewajibannya, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian akreditasi usaha. Fatwa dan aturan Majelis Ulama Indonesia harus diikuti oleh organisasi yang dikendalikan oleh koperasi syariah, dan juga tidak boleh bertentangan dengan aturan dan pedoman lain yang berlaku.

2. Pembiayaan Musyarakah

a. Definisi Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah kesepahaman kerjasama antara paling sedikit dua individu untuk mengkonsolidasikan suatu ukuran modal tertentu yang dimiliki dengan mengarahkan suatu usaha bersama dan administrasi bersama dalam menyelesaikan suatu gerakan usaha.⁶

Syirkah atau *syarikah* diambil dari kata *syarikah-yasrakusyarkan-wasyirkatan*. Dalam arti sebenarnya mengandung arti organisasi dan afiliasi. Secara kata, *syirkah* adalah pemahaman minimal dua individu untuk berpartisipasi dan berhubungan demi kemaslahatan.⁷

Pengertian lain dari *musyarakah* atau *syirkah* adalah perjanjian bisnis antara dua atau lebih pemilik modal untuk menginvestasikan uangnya pada suatu barang tertentu dengan pilihan masing-masing pihak untuk mempertahankan atau kehilangan keistimewaannya dalam proyek pelaksana.⁸ Manfaat dari

⁶ SA Kurniasari, ... RW Bharata - DOE (Jurnal, and undefined 2020, "Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di BMT Dana Barokah Muntilan," *Ejournal.Stiesyariahengkalis.Ac.Id* 2020, no. 2: 181–95, accessed January 10, 2023, <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>.

⁷ Rahmat Hidayat, "Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah," 2020, 22–24.

⁸ Rani Rahayu, "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022): 176–85.


hasil bersama ini dapat dibagi berdasarkan sejauh mana setiap dukungan nilai atau seperti yang ditunjukkan oleh pemahaman bersama. Untuk sementara, hilangnya kewajiban hanyalah sampai jangkauan terjauh dari setiap modal. Modal yang diserahkan dalam akad *musyarakah* ini dapat berupa uang tunai, dan harta benda yang dapat dinilai dengan uang tunai.

Lembaga keuangan Islam mengartikan Syirkah sejauh dana bunga atau asosiasi yang memberikan uang untuk mendukung spekulasi. Untuk situasi ini bank syariah memberikan kantor musyarakah kepada klien mereka untuk ikut serta dalam usaha atau organisasi. Sebagai kaki tangan nasabah, bank memiliki keistimewaan yang sama dengan rekan lainnya untuk ikut menangani bisnis yang didukungnya. Memperoleh manfaat dan menanggung bahaya kesialan yang telah diarahkan dengan melihat pedoman pembagian manfaat dan kesialan dalam pengertian perjanjian masa lalu. Atau sekali lagi, sesuai undang-undang no. 21 Tahun 2008 disebut juga pembagian keuntungan.⁹

Kaidah *musyarakah* selesai dengan adanya kerjasama antara bank dan pencari harta untuk diberikan sebagai tugas bisnis dan bantuan, ini dilakukan dengan kerangka pembagian keuntungan dalam dan kerugian. Hal-hal yang berhubungan dengan akad *musyarakah* tergantung pada perjanjian yang telah diperiksa tuan rumah antara dua majelis (Bank dan sekutunya) pada umumnya bank memberikan modal dan pengurus usaha kepada sekutunya. *Al-Musyarakah* dapat dilakukan antar manusia dengan organisasi, dan antara elemen yang sah. Adapun skemanya sesuai dengan gambar dibawah ini:

⁹ Achmad Boys Awaluddin Rifai, "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah," *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 226, <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.664>.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Dari gambar diatas menjelaskan bahwa, dana *musyarakah* dengan bagi hasil dilakukan dengan menggabungkan dua modal baik dari klien dan bank syariah untuk melakukan bisnis/proyek, pembayaran dan kerugian dari konsekuensi bisnis atau usaha kemudian dipisahkan oleh bagiannya dalam proporsi yang disepakati.¹⁰

b. Dasar Hukum *Musyarakah*/Landasan Syariah

Musyarakah adalah salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa dalil dan fatwa DSN yang mendukung penerapan *musyarakah* dalam bisnis ekonomi syariah.

Dalil:

QS. Ash Shad ayat 28

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang

¹⁰ Nunung Ghoniyah and Nurul Wakhidah, “PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DARI SISI PENAWARAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA,” *DHARMA EKONOMI* 19, no. 36 (November 24, 2014), <http://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/DE/article/view/42>.

beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”¹¹

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”¹²

Hadist:

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Raulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT berfirman: ‘ Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR.Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-hakim, dari Abu Hurairah).¹³

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹⁴

c. Jenis Musyarakah

Dua kategori *Al-Musyarakah* adalah kepemilikan musyarakah dan kontrak musyarakah. Musyarakah kepemilikan terjadi sebagai konsekuensi dari warisan, wasiat, atau keadaan lain yang menempatkan setidaknya dua orang penanggung jawab sumber daya. Musyarakah ini berisi tanggung jawab untuk atau lebih individu

¹¹ Firman Allah QS. Shad [38]: 24

¹² Firman Allah QS. Al-Ma’idah[5]:1

¹³ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), hlm 397.

¹⁴ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad Musyarakah,

berbagi menjadi sumber daya asli dan selanjutnya berbagi manfaat yang diciptakan oleh sumber daya tersebut. Sedangkan akad musyarakah dilakukan berdasarkan kesepakatan sekurang-kurangnya dua orang sepakat bahwa masing-masing sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian, akad musyarakah ini terbagi menjadi 5, yaitu:¹⁵

1) *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah akad antara sekurang-kurangnya dua orang, masing-masing pihak memberikan satu bagian, namun bagian masing-masing pihak besar dalam cadangan yang diperjanjikan.

2) *Syirkah Wafadah*

Suatu pengaturan yang dikenal dengan *Syirkah Wafadah* melibatkan setidaknya dua pihak, yang masing-masing memberikan kontribusi sebagian dari total aset dan berpartisipasi dalam tugas tersebut. Masing-masing pihak berbagi keuntungan dan kemalangan dengan cara yang sama. Konsekuensinya, syarat utama *musyarakah* ini adalah pemerataan pekerjaan, kewajiban dan bobot moneter yang ditanggung bersama oleh masing-masing pihak.

3) *Syirkah Al-A'mal/Abdan*

Sejumlah kecil kelompok masing-masing dengan sumber daya dan keahliannya sendiri, berkumpul untuk membangun *Syirkah* ini. Pemanggilan dan kemampuan ini dapat menjadi sesuatu yang sangat mirip atau itu dapat menjadi unik. Misalnya, satu *stylist* dan yang lainnya seorang desainer, mereka menyewa tempat untuk pertukaran mereka dan jika mereka mendapat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di antara mereka.

4) *Syirkah Wujud*

Adalah kemitraan dari setidaknya dua individu bisnis yang sangat dihargai, berprestasi, dan berpengetahuan luas. Mereka membeli barang dengan pinjaman dari institusi dan menjual barang dengan uang tunai. Mereka berbagi keuntungan dan

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, "Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah : Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah," *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 151–56.

kerugian karena sertifikasi kepada penyedia yang diberikan oleh masing-masing mitra.

5) *Syirkah Al-Mudharabah*

Adalah akad partisipasi usaha antara dua majelis dimana shahibul mal memberikan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Dalam *syirkah* jenis ini, kecuali *syirkah mudharabah*, dengan asumsi bisnisnya menguntungkan. Maka, pembagian keuntungan tergantung pada proporsi pembagian keuntungan yang disepakati para pihak yang membuat akad. Selain itu, jika bisnisnya merugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kecerobohan pengelola. Dalam hal musibah itu terjadi karena kecerobohan pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kerugian yang dibuatnya.

d. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

- 1) Ketika keuntungan bisnis klien meningkat bank akan berpartisipasi dalam beberapa tindakan tambahan.
- 2) Bank tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran tambahan tertentu kepada nasabah sebaliknya pembiayaan yang konsisten diubah oleh gaji bank atau hasil bisnis mencegah bank dari *spread negatif*.
- 3) Keuntungan dari kepala pendukung diubah sesuai dengan pendapatan klien atau pendapatan bisnis, sehingga tidak memberatkan klien.
- 4) Bank akan lebih teliti dan bijaksana dalam mencari organisasi yang benar-benar legal, terlindungi dan produktif. Ini karena keuntungan yang nyata dan nyata akan dibagikan.
- 5) Standar keuntungan mengambil bagian dalam *mudharabah/musyarakah* tidak persis sama dengan pedoman pendapatan tetap. Dimana bank akan membebankan kepada penerima manfaat pendukung (nasabah) ukuran pendapatan yang layak tidak peduli apa manfaat yang diciptakan klien, terlepas dari apakah ada kemalangan dan darurat keuangan terjadi krisis ekonomi.¹⁶

¹⁶ A M Syafii, "Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik," *Gema Insani*, Jakarta 06, no. 02 (2001): 255.

e. Rukun dan Syarat *Musarakah*

1. Rukun *Musarakah*

Titik pendukung musarakah harus ada agar musarakah dapat terjadi. Evaluasi konsep musarakah tidak seragam. Ulama Hanafi mengklaim bahwa rukun musarakah hanya ada dua yakni qabul dan ijma. Dengan asumsi ada yang menambahkan rukun musarakah selain izin dan qabul, misalnya jika ada dua pihak dalam perjanjian dan obyek akad. Hanafi berpendapat bahwa ini tidak harmonis dan ada syaratnya.

Sementara itu, Abdurrahman Al-Jaziri menegaskan bahwa salah satu tujuan utama musarakah adalah menggabungkan dua individu yang dijadikan satu, yaitu shigat dan obyek akad musarakah, baik sebagai pekerjaan maupun harta benda.

Musarakah dibangun di atas beberapa pilar, seperti:

- a. Ijab-qabul (*sighat*) adalah rencana antara dua pertemuan untuk perdagangan,
- b. Dua orang yang berada dalam perjanjian (*'aqidani*) dan memiliki hak istimewa untuk menguasai aset,
- c. Obyek perjanjian (*mahal*) disebut juga *ma'qud alaihi*, yang meliputi modal atau kerja,
- d. Tingkat pembagian keuntungan.

2. Syarat *Musarakah*

Adapun syarat-syarat dari *musarakah* antara lain:

- a. Tidak ada bentuk kesepakatan tertentu. Namun, suatu perjanjian dianggap sah jika diucapkan secara lisan, direkam dalam bentuk hard copy, dan dilihat,
- b. Kaki tangan harus terampil dalam menghadirkan atau memberikan kekuatan agen,
- c. Modal harus berupa uang tunai, emas, atau perak dengan nilai yang sama, dan dapat mencakup pertukaran sumber daya, hak teoretis (seperti lisensi, dll),
- d. Tidak baik bagi salah satu kaki tangan untuk memasukkan non-kooperasi dari kaki tangan

lainnya karena aturan yang mengharuskan kaki tangan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan itu penting. Semua hal dianggap sama, segmen penyelesaian pekerjaan tidak perlu sama secara praktis, begitu pula segmen manfaat.¹⁷

3. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko.¹⁸ Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh masing-masing mitra kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan kesepakatan bersama. (Fladira 2018). Dengan adanya pembagian *nisbah* bagi hasil diharapkan agar tidak ada perselisihan yang terjadi yang disebabkan oleh pembagian keuntungan. Dalam melakukan pembagian *nisbah* usaha dilakukan pada saat awal perjanjian pembiayaan *musyarakah*.

Dasar untuk pembagian bagi hasil harus ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan Fatwa DSN No. 15 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bank syariah diperbolehkan menggunakan dasar bagi hasil dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bisa juga dengan prinsip bagi untuk (*profit sharing*) (MUI 2000).¹⁹

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Adapun nisbah dan bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil dibank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek diantaranya data usaha, kemampuan angsuran, hasil

¹⁷ Taufiqur Rahman, “Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer,” 2021, 384, <https://books.google.co.id/books?id=inU8EAAAQBAJ>.

¹⁸ HRNWokas Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil et al., “ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MENURUT PSAK NO. 106 DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MANADO,” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (July 21, 2017): 2268–76, <https://doi.org/10.35794/EMBA.V5I2.16530>.

¹⁹ “View of Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan.”

usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah : “dilihat dari segi kemaslahatan (al ashlah). Pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Revenue sharing*)” maka metode *revenue sharing* lebih bermanfaat untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada firman Allah SWT dalam surat Ash Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ



Yang terjemahannya “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini” sepanjang transparansi dari pihak nasabah sulit didapatkan, maka bagi hasil dengan metode *revenue sharing* adalah pilihan terbaik dalam masalah ini. Namun, jika (calon) nasabah sudah cukup (sangat) terbuka terhadap pembukuan, bisnisnya dan hal-hal yang terkait, maka bagi hasil dengan metode *profitti sharing* adalah pilihan yang paling tepat.²⁰

4. Penetapan Nisbah Dalam Akad Musyarakah

Nisbah dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu:

- 1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi rata di antara para mitra sebanding dengan modal disetor, terlepas dari kenyataan bahwa jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh mitra sama atau tidak sama. Jika salah satu pihak menginvestasikan lebih banyak modal daripada pihak tersebut mendapat bagian keuntungan yang lebih besar.

²⁰ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan*,..., hal 185

Jika mitra mengatakan "Keuntungan harus dibagi di antara kita" artinya laba akan dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing modal mitra.

- 2) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal
 Dengan cara itu dalam rasio pembayaran yang tidak disetujui hanya modal disetor, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kapasitas atau waktu kerja lebih lama. Ibnu Qudamah berkata: "Pilihan keuntungan diperbolehkan dengan pekerjaan, karena salah satunya mungkin lebih mahir urusan orang lain dan dia bisa lebih kuat dari orang lain di dalamnya melakukan pekerjaan, sehingga anda dapat menuntut lebih banyak bagi hasil."

Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan untung tidak hanya hasil dari kapital, melainkan hasil interaksi antara kapital dan kerja. Sebagai mitra lebih berpengalaman, terampil dan teliti dari yang lain, itu diperbolehkan baginya meminta bagian tambahan dari keuntungan sebagai imbalan dari kontribusi pekerjaan yang lebih. mengacu pada kata-kata Ali Bin Abi Thalib r.a.; "Laba, sementara itu, harus sejalan dengan apa yang mereka tentukan kerugiannya harus sebanding dengan modalnya" Rasionya bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau 70:30 (misalnya) rata modal masing-masing pemegang saham. Setelah mitra menyetujui hubungan yang bermakna tertentu dasar ini digunakan untuk pembagian keuntungan.²¹

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, pengertian UMKM diarahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 ditegaskan bahwa miniatur usaha adalah perkumpulan-perkumpulan bernilai yang diklaim oleh perseorangan atau mungkin dapat menjadi bahan usaha perseorangan yang memenuhi kaidah-kaidah usaha yang lebih kecil dari biasanya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Bisnis keuangan yang menguntungkan satu orang dan dijalankan oleh orang atau badan usaha yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari organisasi menengah atau besar yang memenuhi standar secara langsung atau tidak langsung dianggap sebagai bisnis

²¹ Dony Firmansyah and Arizal Gustavo, "2 1,2," 9, no. 1 (2023): 97–109.

perorangan sebagai bentuk dari suatu usaha mandiri, sebagaimana diacu dalam undang-undang.

Pasal 6 peraturan ini mendefinisikan UMKM sebagai total aset atau harga sumber daya, kecuali area dan struktur tempat usaha, atau transaksi tahunan yang sedang berlangsung. Sebagaimana kriteria yang dijelaskan oleh Dindin Abdurrahim antara lain sebagai berikut:²²

- a. Usaha mikro adalah unit usaha dengan penjualan tahunan maksimal Rp 300 juta dan aset sampai dengan Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan,
- b. Perusahaan kecil dengan nilai aset lebih dari Rp s/d maksimal Rp 500 juta kecuali area dan struktur dimana bisnis memiliki kesepakatan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2.500.000, dan,
- c. Usaha menengah adalah organisasi dengan total aset lebih dari Rp 500 juta hingga batas Rp 100 miliar, kesepakatan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar hingga batas Rp 50 miliar.

Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah mendominasi kancan perekonomian. Kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah untuk beroperasi secara bebas sangat penting untuk pengembangan di masa depan. Pada tahun 1999, usaha kecil dan menengah menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia, dengan usaha kecil dan mikro menyumbang 42% dari itu dan usaha besar 18%.²³

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis untuk mengantisipasi tren ekonomi ke depan dan memperkuat fondasi ekonomi AS. Krisis ekonomi nasional seperti yang kita alami saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial negara. Operasi komersial besar terkena dampak negatif, dan keadaan semakin memburuk, sementara UMKM dan koperasi masih dapat beroperasi secara normal.²⁴

²² Dindin Abdurrahim, "Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM" (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 243.

²³ Kustiadi Basuki, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Mensejahterakan Karyawan Di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat," *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

²⁴ Wldyatmini, Irwandar Dananjaya, and Tati Sunarti, "Grand Strategi Pengembangan Ukm," *Pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)* 5 (2013): 439–49.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan penting dalam produksi dan distribusi bahan kebutuhan pokok, bahan baku, dan permodalan untuk menghadapi persaingan bebas merupakan tujuan atau target keseluruhan untuk dicapai.

UMKM adalah unit usaha produktif mandiri yang bergerak di semua sektor ekonomi dan dioperasikan oleh orang atau perusahaan. Secara umum, nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), pendapatan tahunan rata-rata, atau jumlah karyawan tetap digunakan untuk membedakan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB). Namun, setiap negara memiliki definisi UMKM yang berbeda berdasarkan ketiga metodologi penilaian tersebut. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:²⁵

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk;
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil;
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja;
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi;

²⁵ Nur Hasanah Bustam, "Pengaruh Jumlah Unit, Pdb Dan Investasi Ummk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Periode 2009-2013," *Kutubkhanah* 19, no. 2 (2017): 250–61.

5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

6. Teori Keagenan (*Agency Theory*) Pada Bank Syariah

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling²⁶, hubungan keagenan muncul ketika prinsipal menyewa agen untuk memberikan layanan dan kemudian mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan. Kepala adalah investor atau pendukung keuangan dan yang dimaksud dengan spesialis adalah administrasi yang menangani organisasi. Pemisahan fungsi antara kepemilikan investor dan pengendalian manajemen merupakan inti dari hubungan keagenan. Akan terjadi konflik keagenan antara pemilik dan manajemen, jika fungsi manajemen dan pemilik dipisahkan.

Keadaan yang tidak dapat didamaikan antara pemilik dan spesialis terjadi karena kemungkinan bahwa administrasi tidak selalu bertindak sesuai keinginan pemilik, yang menyebabkan biaya bisnis. Biaya organisasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengarahkan administrasi. Setiap penyimpangan antara pilihan yang diambil oleh dewan dan pilihan yang akan membangun bantuan dari pemilik akan membawa kemalangan atau penurunan bantuan dari manajemen, nilai uang tunai yang muncul dari penyimpangan ini disebut kemalangan yang berkepanjangan (*residual loss*).

Masalah organisasi muncul ketika kepala ditantang untuk memastikan bahwa spesialis bertindak untuk meningkatkan bantuan pemerintah yang penting. Sementara pemilik menghindari risiko, manajemen menanggung risiko untuk biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen tidak membedakan risiko. Mekanisme pelaporan merupakan salah satu pendekatan yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen. Profesional akuntansi memainkan peran penting dalam mendistribusikan risiko antara pemilik dan manajer karena informasi adalah salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian.

Sebaliknya, memiliki informasi yang tidak memadai jauh lebih berbahaya daripada tidak memiliki informasi sama sekali. Informasi yang tidak sempurna berpotensi untuk

²⁶ Eko Raharjo, "TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI," *Fokus Ekonomi*, 2015, 31-41, https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003.

menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena hanya mengungkapkan aspek-aspek positifnya saja, sehingga terjadi kredit bermasalah dan kredit yang seharusnya ditolak malah disetujui. Sebaliknya, jika informasi tersebut hanya mengungkapkan sisi buruknya saja, ini sama berbahayanya karena bisa mengakibatkan peluang bisnis terbuang percuma, akibat suatu kesalahan dari suatu keputusan.²⁷

Informasi asimetri yang ada di bank syariah membuat metode bagi hasil sulit diterapkan di bank syariah. Kesulitan ini bisa dijelaskan dengan teori keagenan, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih, yaitu nasabah yang bertindak sebagai agen (pengelolaa dana/mudharib), dibandingkan dengan pihak bank yang bertindak sebagai *principal* (selaku pemilik dana/sohibul mal). Dengan asumsi bahwa masing-masing pihak dalam suatu kontrak/perjanjian dalam pembiayaan bagi hasil bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, maka dengan adanya informasi asimetri akan mendorong agen untuk menyembunyikan informasi yang tidak dimiliki oleh prinsipal.²⁸ Jadi diantara bank dan nasabah saling mementingkan kepentingannya sendiri. Nasabah dicurigai akan selalu menyembunyikan keuntungannya atau kerugiannya. Hal tersebut yang kemudian dapat memicu timbulnya konflik.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Materi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Nadia (2015 Masehi)	Mekanisme Pembiayaan Musyaraka	Dalam penelitian yang dilakukan	Persamaan penelitian dari Nadia dengan

²⁷ Abdul Nasser Hasibuan, “Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 1, no. 1 (2015): 43–66.

²⁸ Ahmad Roziq, “Mengungkap Permasalahan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Dan Islamisasi Teori Keagenan,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 464, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.817>.

		<p>h (di BMT Usaha Mulia, Pondok Indah Jakarta Selatan)</p>	<p>Nadia terdapat beberapa materi terkait analisis pembiayaan musyarakah di BMT Usaha Mulia yaitu: 1. Mekanisme yang dilakukan pertama kali oleh nasabah adalah mengisi formulir dokumen yang disediakan terkait permohonan pembiayaan, selanjutnya pihak BMT melakukan wawancara sekaligus mengecek dokumen-dokumen, kemudian peninjauan perekonomian dan lokasi tempat tinggal calon nasabah. 2. Analisis yang dilakukan disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI</p>	<p>penelitian yang dilakukan penulis lakukan terletak pada akad yang digunakan yaitu <i>musyarakah</i> yang digunakan dalam mekanisme pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Perbedaananya terletak pada objek dan sasaran. Dimana dalam penelitian dari Nadia obyek yang dianalisis adalah BMT Usaha Mulia Pondok Indah Jakarta Selatan, sedangkan penulis menganalisis Koperasi Syariah Wanita Khadijah Kudus.</p>
--	--	---	---	--

			<p>mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah.</p> <p>3. Strategi pemasaran produk berupa brosur dan iklan pada media cetak atau elektronik</p>	
2	<p>Uti Indana Dhulfa (2020 Masehi)</p>	<p>Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi di Bank Mandiri Syariah Kecamatan Aceh)</p>	<p>di Bank Syariah Mandiri KC dalam merealisasikan pembiayaan musyarakah. Pada bagian pekerjaan, bank Aceh hanya memberikan modal dan memonitor setiap bisnis yang dijalankan nasabah. Itu tidak berpartisipasi dalam menjalankan bisnis. pada poin ketiga dalam manfaat pada fatwa DSN-MUI masuk akal: seorang kaki tangan</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama melakukan verifikasi dokumen dari para nasabah. Baik dari keduanya (BMS ataupun Kopwan Khadijah) hanya sebagai pihak pemberi modal dan tidak ikut menjalankan usaha. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.</p>

			<p>dapat menyarankan bahwa dengan asumsi manfaat melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau tarif diberikan kepadanya. dalam praktiknya, keuntungan di BSM ditentukan oleh persentase modal, sehingga mitra tidak bisa mengatakan akan mendapat lebih banyak uang jika keuntungannya lebih dari jumlah tertentu.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Uti Indana berlokasi di kecamatan Aceh, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di Kudus.</p>
3	<p>Elkha Kholidatul Maulidia (2021 Masehi)</p>	<p>Kajian Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Dalam Perluasan Pendukung Hortikultura di PT.</p>	<p>selain mengikuti prosedur yang telah ditetapkan PT. Dari akad hingga penggunaan sistem bagi hasil PT dan</p>	<p>Persamaan penelitian dari Elkha Kholidatul Maulidia dengan penelitian yang dilakukan penulis</p>

		<p>BPR Syari'ah Artha Mas Abadi Margoyoso Pati</p>	<p>mekanisme pembiayaan musyarakah berlaku BPR Syari'ah Artha Mas Abadi dan syariat Islam. Implementasi BPR Syari'ah Artha Mas Abadi sangat baik. Selain itu, sebagai PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi sangat efektif, juga menerapkan standar 5C dan mengadopsi beberapa strategi.</p>	<p>terkait prosedur pembiayaan musyarakah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian dari Elkha berfokus pada pembiayaan yang diberikan untuk bidang pertanian, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada sektor UMKM.</p>
--	--	--	---	---

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya, serta tidak ada indikasi plagiarisme atau penjiplakan dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Sehingga pembahasan skripsi yang berjudul: Analisis Operasional Koperasi Syariah Dalam Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Koperasi Wanita Khadijah Kudus), murni merupakan hasil penelitian dari penulis.

C. Kerangka Berfikir

Sistem berpikir merupakan klarifikasi dari suatu masalah yang diteliti. Peneliti membuat struktur penalaran sejauh mana eksplorasi yang ingin ditelaah, dengan memaknai potensi dan permasalahan yang ditelaah peneliti, khususnya aktivitas koperasi

syariah dalam komponen pengambilan keputusan dalam pembiayaan *musyarakah* bagi UMKM di Koperasi Wanita Khadijah Kudus.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian

